



KAJIAN HUKUM AKUISISI DAN MERGER LINTAS NEGARA (CROSS BORDER) SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Karmila Sari Sukarno¹, Reky Nurviana²

^{1,2}Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: karmila.fhunsa@gmail.com¹, reky.viana@gmail.com²

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 25-01-2025

Abstract

This study examines the legal impacts of cross-border bank mergers and acquisitions in Indonesia within the context of banking liberalization and integration. Since the ratification of the GATT and WTO agreements in 1994, banking liberalization has opened opportunities for foreign investors to acquire banks, impacting both ownership structures and operational strategies. The research analyzes the challenges and opportunities related to the applicable regulations, such as the Banking Law and government regulations on mergers and acquisitions of corporations. Despite challenges arising from regulatory differences between countries and potential monopoly risks, cross-border mergers and acquisitions can enhance efficiency, strengthen global financial integration, and attract foreign investments that support Indonesia's economy.

Keywords: Acquisition, Cross-border, Merger

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak hukum dari praktik merger dan akuisisi bank lintas negara di Indonesia dalam konteks liberalisasi dan integrasi perbankan. Sejak ratifikasi perjanjian GATT dan WTO pada 1994, liberalisasi perbankan telah membuka peluang bagi pengambilalihan bank oleh investor asing, yang memengaruhi struktur kepemilikan dan operasional bank. Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang terkait regulasi yang berlaku, seperti UU Perbankan dan peraturan pemerintah tentang penggabungan dan akuisisi perseroan. Meskipun ada tantangan dalam perbedaan regulasi antar negara dan potensi risiko monopoli, merger dan akuisisi lintas negara dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat integrasi keuangan global, serta menarik investasi asing yang mendukung perekonomian Indonesia.

Kata Kunci : Akuisisi, Lintas Negara, Merger

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perbankan dan hukum merupakan dua hal yang saling berkomplemen, dimana jaminan kelancaran sektor perbankan ditentukan dengan situasi hukum, dan begitupun sebaliknya hukum dapat memaksimalkan fungsi sebagai *social control* melalui berbagai regulasi perbankan. Hubungan tersebut tentunya demi kontribusi positif pada ekonomi nasional mengingat perbankan memiliki peran vital sebagai *financial intermediary* yang melakukan penghimpunan dana bank (*funding*), penggunaan dana bank melalui pemberian kredit (*lending*), dan kegiatan bank dalam memberikan jasa-jasa bank (*services*)¹ yang berdampak baik pada pekeronomian negara maupun masyarakat pada umumnya. Setidaknya terdapat dua fenomena upaya pengembangan sektor perbankan nasional di dunia internasional, yaitu adanya liberalisasi perbankan dan Integrasi bank ASEAN (Assosiation of South East Asian Nation).

Konsep liberalisasi perbankan pertama kali ada di Indonesia pada masa orde baru, yaitu sejak diratifikasinya perjanjian internasional GATT WTO Agreement dengan UU No.7 tahun 1994 bulan November 1994, ketentuan GATS 5th Protocol Desember 1997 Liberalization of Financial Services, GATS 26 Februari 1998 Schedule of Spesific Commitments (SOC) Financial Services, yang pada substansinya adalah dalam rangka menciptakan perdagangan bebas di antara seluruh negara anggota WTO berdasarkan prinsip-prinsip: National Treatment, Most Favoured Nation, Resiprositas, Transparansi Pasar, dan Persaingan Sehat.² Kristalisasi liberalisasi perbankan tersebut kemudian mengerucut pada integrasi di wilayah Asia Tenggara.

Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi Kerangka Integrasi Keuangan ASEAN (AFIF) dan disetujui oleh Menteri Keuangan ASEAN untuk menemukan pendekatan yang tepat terhadap liberalisasi dan integrasi dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. AFIF bertujuan untuk menciptakan kawasan keuangan semi-terintegrasi pada tahun 2020. Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati tujuan yang akan dicapai melalui integrasi

¹ Sumarni, "Peran Bank Sebagai Lembaga Perantara (*Intermediary*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Jurnal Ganec Swara* Vol. 15, No.1, 2021, hal. 895

² Anissa Rizkytia, "Kajian Teori Hukum Mengenai Liberalisasi Perbankan Di Kajian Teori Hukum Mengenai Liberalisasi Perbankan Di Indonesia (Analisa: Teori Hukum Pancasila dalam Bidang Indonesia (Analisa: Teori Hukum Pancasila dalam Bidang Ekonomi terhadap Regulasi mengenai Keberadaan Modal Asing Ekonomi terhadap Regulasi mengenai Keberadaan Modal Asing dalam Perbankan di Indonesia)" dalam *Perbankan di Indonesia*", *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No.2, 2020,. hal. 647

keuangan yang direncanakan. Yaitu pertama, setiap Negara Anggota ASEAN (AMS) memiliki kondisi awalnya sendiri. Kedua, setiap AMS dapat menetapkan tonggak sejarah dan jadwal waktunya sendiri untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu integrasi keuangan. Selanjutnya, berdasarkan AFIF, ASEAN membentuk ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) untuk mendorong pengembangan progresif di sektor keuangan bank-bank ASEAN (QAB), yaitu bank-bank ASEAN dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati bersama. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menerapkan kerangka integrasi perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework/ABIF). mengikuti: Juga dari negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN. Persyaratan bagi bank untuk menjadi kandidat QAB termasuk bank yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Konsultasi Pemerintah Bank Sentral ASEAN dimulai pada tanggal 7 April 2011. Pelaksanaan ABIF akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap multilateral dan tahap bilateral, dan akan didasarkan pada kriteria sebagai berikut: resiprositas, kinerja permodalan yang kuat, ketahanan yang tinggi, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. standar. Hal ini bergantung pada beberapa prinsip, seperti: Integrasi ekonomi dapat dipahami sebagai keterbukaan ekonomi yang berorientasi pada tujuan, inklusif, progresif, berdasarkan kemauan nasional, bersifat inklusif dan transparan (Siaran Pers No. SP-58/DKNS/OJK/12/2014, 13 Desember 2014). Lebih jauh lagi, bank-bank di negara-negara ASEAN diperlakukan sama dengan bank-bank lokal. ABIF sendiri memiliki beberapa faktor dasar utama untuk penerapan integrasi ini, termasuk kesetaraan akses, perlakuan, dan lingkungan. Tujuan utama ABIF adalah untuk menyediakan akses pasar dan fleksibilitas operasional kepada negara-negara anggota ASEAN dan mencapai akses bebas yang memenuhi syarat terhadap pergerakan modal di suatu kawasan tertentu.³

Liberalisasi dan intergrasi perbankan tersebut kemudian yang membuka dan mendorong peluang merger serta akuisisi lintas negara (*cross border*) Bank di Indonesia. Proses ini melibatkan pengambilalihan bank lokal oleh investor asing maupun sebaliknya,

³ Marchella Dwi Permatasari, "Upaya ASEAN Menghadapi Disparitas Finansial Dalam Proses Integrasi Finansial Regional: Studi Kasus ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 228

yang tidak hanya mengubah struktur kepemilikan, tetapi juga berdampak pada kinerja dan strategi operasional bank yang terlibat. Karena dampaknya yang besar, maka dalam proses akuisisi dan merger perlu memperhatikan banyak hal terutama dengan aturan hukum nasional yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dan kepentingan para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan normatif, karya tulis ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi merger dan akuisisi lintas negara (*cross border*) di sektor perbankan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi hukum di sektor perbankan adalah bagian dari sifat hukum yang memaksa atau imperative (*dwingenrecht*), yaitu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan oleh setiap orang dan tidak boleh disimpangi oleh siapapun.⁴ Sebagai pilar pembangunan, bank dalam hal ini dalam menjalankan segala kegiatan usahanya harus tunduk pada hukum yang mengatur yakni Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.⁵ Menurut ketentuan Pasal 37 ayat 2 UU Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat, antara lain, melakukan tindakan agar bank melakukan merger atau akuisisi dengan bank lain atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank tersebut.

Kegiatan merger dan akuisisi bank diatur hukum positif Indonesia pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mengatur berkaitan dengan merger yang disebut penggabungan, dan akuisisi disebut dengan peleburan. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dulu. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan cara meng gabungkan seluruh saham bank lainnya yang ikut bergabung menjadi satu dengan bank yang dipilih untuk dijadikan bank yang akan dipertahankan. Biasanya bank hasil merger memakai salah satu nama yang

⁴ Fakhry Amin, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT Sada Kurnia Perkasa, 2023), hal. 39

⁵ Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022), hal, 5

dipilih secara bersama.⁶ Adapun dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Sedangkan yang dimaksud dengan akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Di sisi lain yang dinamakan akuisisi berdasarkan undang-undang perbankan adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Kemudian dalam amanat pasal 28 (2) Undang-Undang Perbankan menyatakan mengenai merger, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada aturan hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007 mengatur bahwa terdapat dua jenis penggabungan (merger) usaha, yaitu penggabungan yang tidak didahului likuidasi dan penggabungan yang didahului likuidasi. Pasal 122 ayat (2) UUPT 40/2007 mengatur bahwa penutupan perseroan dapat dilakukan tanpa melalui prosedur likuidasi. Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan tanpa likuidasi, akibat hukum penggabungan tersebut berdasarkan Pasal 122 ayat 3 UUPT No 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan diri. Prinsipnya aktiva digabungkan dengan aktiva dan pasiva (utang atau modal) digabungkan dengan pasiva.
- b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan.
- c. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum sejak tanggal penggabungan mulai berlaku.

Namun, jika merger dilakukan melalui likuidasi terlebih dahulu, aset bersih perusahaan pada umumnya akan digabungkan. Pelaksanaan merger mempunyai akibat yang sama dengan prosedur pra-likuidasi dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku umum mengenai pelaksanaan likuidasi, termasuk pendaftaran likuidasi dalam Daftar Perusahaan, pengumuman likuidasi dalam Daftar Resmi Perusahaan,

⁶ Suyatno, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hal. 184

dan sebagainya. Lembaran Berita dan pemberitahuan selesainya likuidasi. Publikasi di surat kabar, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman, dan lain-lain.⁷

Sedangkan untuk akuisisi, berdasarkan pasal 10 PP Nomor 27 tahun 1998, untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini mengadopsi sistem notifikasi full elektronik untuk notifikasi merger dan akuisisi. Artinya pelaku usaha yang telah melakukan merger dan akuisisi dan memenuhi ketentuan wajib notifikasi, wajib melakukan notifikasi atas transaksinya secara daring melalui laman notifikasi.kppu.go.id.

Berikut adalah beberapa merger dan akuisisi bank lintas negara (*cross border*) yang dihimpun oleh penulis, baik antara bank Indonesia dengan bank asing maupun antara anak bank asing yang ada di Indonesia:

Acquiring Bank	Bank Target	Tahun	Keterangan
Bangkok Bank (Thailand)	Bank Permata (Indonesia)	2020	Bangkok Bank membeli sekitar 89,1% saham Bank Permata, yang sebelumnya dimiliki oleh Standard Chartered dan Astra International.

⁷ Safarni Husain, "Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2011, hal. 125

Mitsubishi UFJ Financial Group (Jepang)	Bank Danamon (Indonesia)	2020	Nilai akuisisi ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 23 triliun (sekitar USD 1,6 miliar), dengan tujuan MUFG untuk menguasai 100% saham Bank Danamon.
KakaoBank (Korea Selatan)	Superbank (Indonesia)	2023	KakaoBank adalah bank digital asal Korea Selatan yang melakukan akuisisi sejumlah 10% saham superbank. Superbank sendiri pada mulanya dikenal sebagai PT Bank Fama International yang didirikan pada tahun 1993. Baru kemudian di tahun 2023 berganti nama menjadi SuperBank. Akuisisi ini dilakukan melalui penerbitan saham baru dan merupakan bagian dari kemitraan strategis yang bertujuan untuk memperkuat layanan keuangan digital di kawasan Asia Tenggara
United Overseas Bank (Singapura)	Citibank (Indonesia)	2023	UOB atau United Overseas Bank yang berbasis di Singapore mengakuisisi Citibank pada bulan November tahun 2023. Akuisisi mencakup perbankan ritel Citibank, kartu kredit, dan bisnis pinjaman tanpa jaminan, serta transfer sekitar 5.000 karyawan ke UOB Indonesia.

Oversea-Chinese Banking Corporation Indonesia (Anak Bank OCBC Singapura)	Bank Commonwealth (Anak Bank Commonwealth Australia)	2024	Setelah menyelesaikan pengambil alihan Bank Commonwealth pada tanggal 1 Mei 2024, untuk melakukan implementasi atas komitmen OCBC di bidang perbankan dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah untuk konsolidasi perbankan, OCBC akan melakukan penggabungan dengan Selain itu, Penggabungan ini akan semakin memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC untuk memberikan layanan keuangan yang komprehensif, pada segmen konsumen dan UKM (Retail), termasuk di <i>wealth management</i> dan <i>automotive joint financing</i>
--	--	------	---

Merger dan akuisisi bank lintas negara (cross-border mergers and acquisitions) melibatkan berbagai aspek hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan merger dan akuisisi domestik. Berikut adalah beberapa aspek hukum utama yang perlu diperhatikan dalam merger dan akuisisi bank lintas negara:

1. Regulasi dan Otoritas Pengawas

- a. Setiap negara memiliki regulasi perbankan yang mengatur operasi bank dalam negeri, termasuk merger dan akuisisi. Dalam kasus bank lintas negara, pihak yang terlibat harus mematuhi peraturan di negara asal dan negara tempat bank yang diakuisisi beroperasi. Dalam merger atau akuisisi lintas negara, pengawasan dan penegakan regulasi domestik menjadi lebih rumit karena transaksi ini melibatkan pihak asing. Indonesia harus memastikan bahwa bank asing yang mengakuisisi atau bergabung dengan bank lokal tetap mematuhi regulasi perbankan dan finansial yang berlaku di Indonesia.

- b. Transaksi lintas negara berisiko menimbulkan masalah terkait dengan keamanan data pribadi nasabah, terutama mengingat bahwa setiap negara memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang berbeda. Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sementara negara-negara lain mungkin memiliki peraturan yang berbeda terkait pengelolaan data.
- c. Otoritas pengawas perbankan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia akan mengevaluasi dampak akuisisi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan kepatuhan terhadap hukum setempat.
- d. Persetujuan otoritas pengawas perbankan sangat penting karena regulasi bisa berbeda antara negara, termasuk batasan atas akuisisi asing, pembatasan saham, dan kewajiban pelaporan.

2. Kepatuhan Hukum

Due diligence menjadi tahap yang sangat krusial, di mana pihak yang melakukan akuisisi harus memeriksa dengan cermat semua aspek keuangan, operasional, dan hukum dari bank yang akan diakuisisi. Hal ini termasuk komitmen terhadap hukum anti-pencucian uang (AML) dan peraturan pembiayaan teroris (CFT) yang berlaku. Pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan, tanggung jawab hukum, dan potensi risiko hukum lainnya juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa akuisisi tidak melanggar hukum atau peraturan setempat.

3. Persaingan Usaha dan Anti Monopoli

Merger dan akuisisi lintas negara dapat menimbulkan masalah antimonopoli jika penggabungan antara dua bank akan mengurangi persaingan di pasar tertentu. Oleh karena itu, lembaga pengawas persaingan usaha atau antimonopoli di masing-masing negara perlu melakukan evaluasi apakah transaksi tersebut akan menimbulkan dominasi pasar yang merugikan konsumen. Beberapa negara mewajibkan pemberitahuan kepada otoritas antimonopoli sebelum melaksanakan transaksi merger atau akuisisi. Peristiwa akuisisi lintas negara (*cross border acquisition*) suatu peristiwa yang disetujui oleh pemegang saham, manajemen perusahaan, dan badan pengawas pemerintah. Tahap terakhir proses akuisisi adalah persetujuan dari

pemerintah. Regulasi negara dapat memblokir kombinasi dua perusahaan multinasional (MNEs) dengan alasan untuk mengurangi efek anti persaingan (monopoli pasar).⁸

Selain tantangan regulasi di atas, berikut adalah peluang yang dapat diambil dari adanya merger dan akuisisi bank lintas negara (*cross border*):

1 Peningkatan Persaingan dan Efisiensi

Merger dan akuisisi lintas negara membuka peluang untuk meningkatkan persaingan di pasar perbankan Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan layanan bagi nasabah. Bank asing dengan pengalaman internasional dapat membawa inovasi produk dan teknologi baru yang lebih efisien. Praktik ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk dan layanan baru yang lebih bervariasi, meningkatkan kualitas layanan perbankan, serta mendukung pengembangan inklusi keuangan di Indonesia.

2 Peningkatan Integrasi Keuangan Global

Akuisisi dan merger lintas negara akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari ekonomi global dan memperluas akses ke pasar internasional. Hal ini dapat memberikan peluang bagi sektor perbankan Indonesia untuk lebih terintegrasi dengan pasar global dan memfasilitasi transaksi internasional yang lebih mudah. Peluang bagi perusahaan Indonesia semakin terbuka untuk mendapatkan akses lebih mudah ke pembiayaan internasional dan melakukan investasi global.

3 Investasi Asing yang Lebih Besar

Dengan regulasi yang memungkinkan bank asing untuk mengakuisisi saham bank lokal dalam jumlah signifikan, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing ke dalam sektor perbankan.

KESIMPULAN

Praktik merger dan akuisisi bank lintas negara (*cross border*) diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Regulasi ini akan digunakan saat ada bank asing sebagai *inquiring bank* memiliki bank target yang berlokasi

⁸ Beta Wulansari, Analisis Akuisisi Lintas Negara (Cross-Border Acquisition) Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol IV No. 2, 2017, hal. 9

di Indonesia. Namun, hal tersebut juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda antar negara, pengawasan persaingan usaha, dan perlindungan data pribadi nasabah. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya perhatian terhadap regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar proses merger dan akuisisi dapat berjalan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan perekonomian nasional.

REFERENCES

- Sumarni, “Peran Bank Sebagai Lembaga Perantara (*Intermediary*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Jurnal Ganec Swara* Vol. 15, No.1, 2021.
- Anissa Rizkytia, “Kajian Teori Hukum Mengenai Liberalisasi Perbankan Di Kajian Teori Hukum Mengenai Liberalisasi Perbankan Di Indonesia (Analisa: Teori Hukum Pancasila dalam Bidang Indonesia (Analisa: Teori Hukum Pancasila dalam Bidang Ekonomi terhadap Regulasi mengenai Keberadaan Modal Asing Ekonomi terhadap Regulasi mengenai Keberadaan Modal Asing dalam Perbankan di Indonesia)” dalam Perbankan di Indonesia)”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No.2, 2020.
- Marchella Dwi Permatasari, “Upaya ASEAN Menghadapi Disparitas Finansial Dalam Proses Integrasi Finansial Regional: Studi Kasus ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Fakhry Amin, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT Sada Kurnia Perkasa, 2023).
- Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022).
- Suyatno, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014).
- Safarni Husain, “Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2011.
- Beta Wulansari, *Analisis Akuisisi Lintas Negara (Cross-Border Acquisition) Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol IV No. 2, 2017.